

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan negara merupakan satu tahapan yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian negara dengan memanfaatkan sumber daya negara semaksimal mungkin. Dalam upaya mewujudkannya diperlukan pengumpulan sumber dana baik dari luar negeri maupun dalam negeri yakni Indonesia. Di antara beberapa sumber dana yang telah dikumpulkan, pajak menjadi sumber dana dari Indonesia yang paling besar. Rochmat Soemitro (dalam Halim dkk., 2020 : 1) mengemukakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara diatur oleh undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan tanpa memperoleh balasan jasa yang langsung dapat diperlihatkan serta dipakai dalam pembayaran biaya umum. Pajak sangat berpengaruh bagi Indonesia khususnya dalam perekonomian dan juga APBN dalam negara. Pajak berpengaruh besar sehingga setiap masyarakat wajib memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Pajak sangat berkaitan erat dengan majunya suatu negara dan memiliki peran yang sangat kuat dengan lingkungan kehidupan dalam masyarakat, dimana dengan adanya pajak ini dapat mengatur, melindungi, mengamankan, dan menyejahterakan masyarakat yang ada. Masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana yang ada dalam lingkungan dengan tidak memandang golongan masyarakat seperti rumah sakit, sekolah, rambu lalu lintas, tol, yang berarti dapat dikatakan bahwa hasil dari pajak itu adil dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Pajak memiliki berbagai jenis yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah, dan sebagainya. Penelitian ini akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan berlaku secara adil dan baik kepada masyarakat Indonesia yang bekerja dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, yakni dalam mengatur suatu pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang didapatkan atau diperoleh dalam tahun pajak. Setiap wajib pajak akan dikenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun pajak atau dapat dikenai pajak atas pendapatan dalam bagian tahun pajak kewajiban pada subjek diawali atau selesai dalam satu tahun pajak (Mardiasmo, 2018). Pajak penghasilan sendiri paling lambat dapat disetorkan setiap tanggal 10 pada bulan yang berikutnya di mana setelah masa pajak yang ada akan selesai dan paling lambat adalah tanggal 15 pada bulan berikutnya. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, calon wajib pajak dapat dengan mudah membayar wajib pajaknya secara *online* dapat melalui *handphone* atau laptop dan dengan wajib pajak yang secara *online*, maka calon wajib pajak dapat membayar secara cepat dan nyaman.

Peraturan Perundang-undangan Pajak telah menegaskan untuk perhitungan, penyetoran, dan pelaporan dalam pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap harus sesuai. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yakni undang-undang yang dipergunakan dalam mengontrol tingkat nominal tarif pajak, tata cara pembayaran, dan pelaporan pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang diteruskan kepada pegawai dalam perusahaan atau sebuah instansi yang berasal

dari pemerintah, dan berlaku bagi pegawai yang memiliki kedudukan di bawah maupun di atas. Pajak penghasilan pasal 21 menurut Mardiasmo (2018) dapat dijelaskan sebagai pajak penghasilan terhadap gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pengeluaran lain yang dinyatakan dengan sebutan atau bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang telah dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah diterapkan. Perusahaan atau instansi pasti memiliki pegawai dan imbalan yang diserahkan pada setiap pegawai yang bekerja dalam perusahaan atau instansi. Suatu balas jasa berbentuk uang yang diberikan terhadap pegawai atau diterima oleh pegawai adalah gaji. Pajak penghasilan pasal 21 dalam hal pemotongan tentu tidak sama rata, dikarenakan posisi dan jabatan berbeda dalam setiap pekerja dalam perusahaan maupun sebuah instansi.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 memiliki metode *nett* dan metode *gross up*. Metode *nett* adalah suatu metode di mana perusahaan yang menanggung mengenai pemotongan pajak terhadap pegawainya, sehingga pegawai memperoleh gaji bersih. Sementara itu metode *gross up* adalah suatu metode yang mana tunjangan atau sumbangan pajak yang nilainya setara dengan pajak penghasilan pasal 21 terpotong atas penghasilan terhadap pegawainya diberikan oleh perusahaan. Perusahaan yang menerapkan metode ini merupakan perusahaan yang menyerahkan tunjangan pajak per bulan terhadap pegawainya dengan nilai yang sama dengan jumlah pajak penghasilan terpotong atas gaji pegawainya.

Banyak perusahaan menginginkan agar dapat melakukan penghematan terhadap pajak dengan legal tanpa harus melanggar aturan perpajakan. Adapun salah satu alternatif yang boleh diterapkan oleh wajib pajak dalam manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yakni dengan memberlakukan perencanaan pajak. Diterapkannya perencanaan pajak dalam perusahaan mampu mengurangi jumlah pembayaran pajak tanpa harus melanggar aturan perpajakan sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan laba yang diperoleh.

Hasil penelitian Jesycha, dkk (2021) yang mengevaluasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai badan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara dinilai baik, karena perhitungan, penyetoran, dan pelaporan terhadap telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Yunita Sari Rioni, dkk (2019) dengan judul penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak pada Yayasan Kurnia yang menunjukkan jika metode *Gross Up* diterapkan dalam Yayasan Kurnia dapat memberikan keuntungan dalam penghematan biaya pajak penghasilan badan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menyebutkan bahwa pemotong diharuskan atau diwajibkan menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan mengenai pajak penghasilan pasal 21, tetapi dalam pengaplikasiannya pemotong pajak penghasilan pasal 21 seringkali melakukan kesalahan dalam melakukan kalkulasi, pemotongan, penyetoran, dan

pelaporan pajak penghasilan pasal 21 seperti kesalahan dalam melakukan kalkulasi hingga kesalahan dalam penggunaan tarif pajak. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (STUDI KASUS PADA YAYASAN MARDI WIYATA)”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana mengevaluasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Yayasan Mardi Wiyata?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Yayasan Mardi Wiyata.

2. Manfaat Penelitian

a. Penulis

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan, dan menjadi dasar penerapan teori perpajakan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan khususnya dalam mengevaluasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Yayasan Mardi Wiyata.

b. Yayasan Mardi Wiyata

Hasil penelitian ini mampu memberikan berbagai informasi guna kepentingan pengambilan keputusan perhitungan pajak dengan menggunakan metode yang lebih menguntungkan bagi yayasan dalam

melakukan perhitungan PPh pasal 21 yang lebih efektif dan efisien bagi Yayasan Mardi Wiyata.

c. Universitas Katolik Widya Karya Malang

Hasil penelitian ini dapat digunakan meningkatkan wawasan serta pengetahuan mahasiswa Universitas Katolik Widya Karya Malang yang akan melakukan penelitian dalam bidang perpajakan khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21.

d. Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam memberikan dasar-dasar pemikiran berkaitan dengan pentingnya pembaruan data pegawai dan adanya perencanaan pajak dalam perusahaan, yayasan maupun instansi serta dapat berguna sebagai bahan literatur untuk menunjang penelitian di masa mendatang.

